



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan urusan pelayanan perizinan kepada masyarakat diperlukan penyesuaian nomenklatur serta uraian tugas dan fungsi pada susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 3. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan I, II dan III.

3. Ketentuan Pasal 34 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan,

- menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan I;
- b. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan II;
- c. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan III;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Judul Bagian Kedua pada BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan I

5. Ketentuan Pasal 35 diubah yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 35
- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I dipimpin oleh Kepala Seksi.
6. Ketentuan Pasal 36 diubah yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 36
- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, yang berkenaan dengan bidang penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan, bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan, bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang lingkungan hidup;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan

- dan nonperizinan bidang penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan, bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang lingkungan hidup;
- c. mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan, bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang lingkungan hidup;
 - d. memeriksa dokumen/ berkas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan, bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang lingkungan hidup;
 - e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan, bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang lingkungan hidup;
 - f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan, bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang lingkungan hidup;
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan, bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang lingkungan hidup;
 - h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan, bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang lingkungan hidup;
 - i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan, bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang lingkungan hidup;
 - j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Bidang penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan, bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang lingkungan hidup;
 - k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan, bidang

kesatuan bangsa dan politik, serta bidang lingkungan hidup; dan

1. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang perhubungan dan bidang kesatuan bangsa & politik.

7. Judul Bagian Ketiga pada BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan II

8. Ketentuan Pasal 37 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II dipimpin oleh Kepala Seksi.

9. Ketentuan Pasal 38 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, yang berkenaan dengan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang tenaga kerja dan transmigrasi,

- bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. memeriksa dokumen/ berkas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang tenaga

kerja dan transmigrasi, bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan

1. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, bidang tanaman pangan hortikultura dan perternakan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Judul Bagian Keempat pada BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan III

11. Ketentuan Pasal 39 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III dipimpin oleh Kepala Seksi.

12. Ketentuan Pasal 40 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, yang berkenaan dengan bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial;
 - c. mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang

- ekonomi dan bidang sosial;
- d. memeriksa dokumen/ berkas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial;
 - e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial;
 - f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial;
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial;
 - h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial;
 - i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial;
 - j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial;
 - k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial; dan
 - l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan bidang perkebunan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial.

13. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Pengisian jabatan pada unit organisasi yang mengalami perubahan/penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini untuk pertama kalinya dilakukan pada awal Tahun 2018.

14. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 51

